



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.

**BAB II**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian;
- b. penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan;
- c. penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemberdayaan industri dan perdagangan;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;

- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Bina Perindustrian**

#### Pasal 9

Bidang Bina Perindustrian mempunyai tugas memproses pelayanan pendaftaran perindustrian dan informasi perindustrian, pembinaan industri kecil menengah serta pengembangan tambang dan energi.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Bina Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan pendaftaran dan informasi perindustrian;
- b. pembinaan teknis pelaksanaan bina industri kecil menengah industri rumah tangga dan jasa industri;
- c. pembinaan teknis pengembangan pertambangan dan energi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran dan informasi perindustrian, bina industri kecil dan menengah serta pengembangan tambang dan energi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Informasi Perindustrian mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data usaha industri untuk inventarisasi pendaftaran dan informasi perindustrian;
- b. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap kelancaran pendaftaran dan informasi perindustrian;
- c. menyiapkan pelaksanaan pendaftaran dan informasi perindustrian;
- d. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam memproses pelayanan pendaftaran dan informasi perindustrian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi industri kecil dan menengah, industri rumah tangga dan jasa industri;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi industri kecil, logam, mesin elektro dan aneka;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi industri kimia, agro dan hasil hutan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 13

Seksi Industri Tambang dan Energi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pertambangan dan energi;
- b. menyiapkan bahan pengembangan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dibidang pertambangan dan energi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kawasan serta penertiban pengolahan pertambangan dan energi;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan pertambangan dan energi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat Bidang Bina Perdagangan**

## Pasal 14

Bidang Bina Perdagangan mempunyai tugas memproses pelayanan pendaftaran perdagangan dan informasi kerjasama perdagangan serta pembinaan dan pengembangan perdagangan.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pendaftaran perdagangan;
- b. penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan informasi kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran perdagangan dan informasi kerjasama perdagangan serta pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Seksi Pendaftaran Perdagangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan dibidang usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
- b. mengumpulkan data usaha perdagangan untuk inventarisasi pendaftaran perusahaan;
- c. menyiapkan pelaksanaan pemberian dan pengawasan usaha perdagangan;
- d. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam memproses pelayanan pendaftaran perdagangan dan pendaftaran perusahaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

Seksi Informasi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah serta kegiatan perdagangan luar negeri;
- b. menyiapkan pemberian serta pengawasan perizinan di bidang perdagangan luar negeri;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi di bidang perdagangan luar negeri;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait bidang data dan informasi perdagangan luar negeri; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri;
- b. menyiapkan pemberian serta pengawasan perizinan di bidang perdagangan dalam negeri;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi di bidang perdagangan dalam negeri;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait bidang data dan informasi perdagangan dalam negeri; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pemberdayaan Pariwisata**

#### Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, pengembangan dan kemitraan pariwisata.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep program dan rencana kegiatan serta pengembangan pemasaran obyek wisata;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata usaha jasa dan sarana pariwisata serta standar mutu pelayanan wisata;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kemitraan pariwisata;
- d. penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan SDM bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pemasaran, pengembangan dan kemitraan pariwisata; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun konsep petunjuk operasional dan materi pembinaan tentang pemasaran pariwisata;
- b. melakukan analisa pasar untuk promosi dan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
- c. melaksanakan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 22

Seksi Pengembangan dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun konsep petunjuk operasional dan materi pembinaan tentang pengembangan dan kemitraan pariwisata;
- b. melakukan program pengembangan dan kemitraan obyek dan paket pariwisata unggulan;
- c. melaksanakan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dan kemitraan dengan lembaga/dunia usaha, seni dan budaya;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dan kemitraan pariwisata; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.



**Bagian Keenam**  
**Bidang Perlindungan Konsumen**  
Pasal 23

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang perlindungan konsumen.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan barang dan jasa beredar; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pengawasan Ukuran mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan dan pengujian standar ukuran masa, arus, panjang dan volume;
- b. mengumpulkan dan mengolah data ukuran masa, arus, panjang dan volume;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan ukuran masa, arus, panjang dan volume; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengawasan Barang mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa beredar;
- b. melakukan ukur ulang barang-barang beredar;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan dan hasil pengawasan barang dan jasa beredar; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**A. DJAMALUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI D